



**PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA**

UJIAN TERBUKA DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh: ESTHER MASRI
NPM. 211.003.740.010.256**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**



PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA

**Oleh: ESTHER MASRI
NPM. 211.003.740.010.256**

**Semarang,
Telah disetujui untuk dilaksanakan**

Promotor

Ko-Promotor

**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum
NIDN. 0613016201**

**Dr. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN. 0608076201**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor**

Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum

NIDN. 0613016201

ABSTRAK

Jaminan produk halal merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan daya saing produk di pasar global dan mendukung pertumbuhan industri halal secara berkelanjutan. Sertifikasi dan labelisasi halal memudahkan konsumen muslim untuk mengetahui produk yang sesuai dengan syariat Islam sehingga terhindar dari produk yang tidak halal atau syubhat (diragukan kehalalannya). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melalui regulasi dan badan pengawas yang dibentuk, bertanggung jawab memastikan seluruh proses penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini (1) untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, (2) mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan jaminan produk halal yang belum optimal dalam memberikan perlindungan bagi konsumen muslim dan (3) menemukan penyelenggaraan jaminan produk halal yang seharusnya dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif empiris, spesifikasi penelitian bersifat preskriptif, sumber data yaitu data sekunder dan data primer, metode pendekatan dilakukan dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan historis, metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian adalah: (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal dan memperkuat berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Jaminan produk halal dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya makanan, obat, dan kosmetik namun menjangkau lebih luas yakni produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik dan barang gunaan yang dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur proses sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib bersertifikasi halal bagi semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, (2) Penyelenggaraan jaminan produk halal belum optimal dalam memberikan perlindungan bagi konsumen muslim namun terdapat beberapa tantangan dalam penyelenggaraannya seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dan belum merata dikalangan pelaku usaha, kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, penegakan hukum dan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal yang belum optimal dalam melindungi konsumen muslim, (3) Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia dapat dilakukan dengan penguatan regulasi yang jelas, tegas dan komprehensif mengenai standar halal yang diperkuat dengan aturan teknis secara rinci dengan pengawasan yang konsisten.

Kata Kunci: Jaminan produk halal; konsumen muslim; perlindungan hukum; sertifikasi halal;

ABSTRACT

Halal product guarantees are part of consumer protection efforts to build public trust, increase product competitiveness in the global market and support the sustainable growth of the halal industry. Halal certification and labeling makes it easier for Muslim consumers to know which products are in accordance with Islamic law so as to avoid products that are not halal or have doubts about their halalness. The Halal Product Guarantee Organizing Agency, through the regulations and supervisory bodies that have been established, is responsible for ensuring that the entire process of implementing halal product guarantees complies with applicable regulations. The purpose of this research is (1) to examine and analyze the arrangements for implementing halal product guarantees in Indonesia, (2) to examine and analyze the implementation of halal product guarantees which are not yet optimal in providing protection for Muslim consumers and (3) to find out what should be the implementation of halal product guarantees in the context of realizing legal protection for Muslim consumers in Indonesia. The type of research used is empirical normative juridical, research specifications are prescriptive, data sources are secondary data and primary data, the approach method is carried out using statutory, conceptual, comparative and historical approaches, data collection methods are document studies and interviews, analysis methods data was conducted qualitatively. The results of the study are: (1) Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee as a legal umbrella for the regulation of halal products and strengthening various halal regulations that have been spread across various laws and regulations. The guarantee of halal products in this law covers various aspects, not only food, medicine, and cosmetics but also covers a wider range, namely chemical, biological, genetically engineered products and goods consumed or utilized by the public. The Halal Product Guarantee Law regulates the halal certification process which was previously voluntary to become mandatory for all products entering, circulating and traded in the territory of Indonesia, (2) The implementation of halal product guarantees has not been optimal in providing protection for Muslim consumers but there are several challenges in its implementation such as limited infrastructure and human resources, the level of compliance of business actors is still low and not evenly distributed among business actors, lack of socialization, limited budget, law enforcement and supervision of the implementation of halal product guarantees that have not been optimal in protecting Muslim consumers, (3) Strengthening the implementation of halal product guarantees in order to realize legal protection for Muslim consumers in Indonesia can be done by strengthening clear, firm and comprehensive regulations regarding halal standards which are strengthened by detailed technical rules with consistent supervision.

Keywords: Halal product guarantees; Muslim consumers; legal protection; halal certification;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
RINGKASAN.....	ix
<i>SUMMARY</i>.....	xxv
DAFTAR ISI.....	xli
DAFTAR TABEL.....	xlvii
DAFTAR GAMBAR.....	xlviii
DAFTAR BAGAN.....	xlix
GLOSSARI.....	1
H. INDEKS.....	lvi
SINGKATAN.....	lvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Studi dan Permasalahan.....	25
1.2.1 Fokus Penelitian.....	25

1.2.2 Perumusan Masalah.....	28
1.3 Tujuan Penelitian.....	29
1.4 Manfaat Penelitian	29
1.4.1 Manfaat Teoretis.....	29
1.4.2 Manfaat Praktis.....	29
1.5 Kerangka Pemikiran.....	31
1.6 Kerangka Teori.....	31
1.6.1 <i>Grand Theory</i>	38
1.6.1.1 Teori Negara Hukum.....	38
1.6.1.2 Teori Sistem Hukum.....	45
1.6.2 <i>Middle Theory</i>	48
1.6.2.1 Teori Tanggung Jawab Hukum (<i>Legal Liability Theory</i>).....	49
1.6.2.2 Teori Kepastian Hukum.....	66
1.6.3 <i>Applied Theory</i>	68
1.6.3.1 Teori Perlindungan Hukum.....	69
1.6.3.2 Teori Keadilan.....	74
1.7 Metode Penelitian.....	78
1.7.1 Titik Pandang (<i>Stand Point</i>).....	78
1.7.2 Paradigma Penelitian.....	83
1.7.3 Pendekatan Penelitian.....	86

1.7.4	Sumber Data.....	88
1.7.4.1	Data Sekunder.....	88
1.7.4.2	Data Primer.....	89
1.7.5	Teknik Pengumpulan Data.....	90
1.7.6	Teknik Analisis Data.....	91
1.7.7	Teknik Validasi Data.....	91
1.8.	Orisinalitas Penelitian.....	92
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	98
2.1	Tinjauan Tentang Jaminan Produk Halal.....	98
2.1.1	Definisi dan Dasar Hukum Halal dan Haram dalam Hukum Islam	98
2.1.2	Produk Halal dan Haram dalam Hukum Islam.....	103
2.1.3	Eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	114
2.1.4	Sertifikat Halal.....	120
2.1.5	Landasan Pemikiran Kebijakan Jaminan Produk Halal.....	121
2.1.5.1	Aspek Filosofis.....	121
2.1.5.2	Aspek Sosiologis.....	123
2.1.5.3	Aspek Yuridis.....	127
2.1.6	Asas-Asas Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.....	132
2.2	Tinjauan Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	133

2.2.1 Sejarah Lahirnya BPJPH.....	133
2.2.2 Dasar Hukum BPJPH.....	135
2.2.3 Struktur Organisasi BPJPH.....	136
2.2.4 Visi dan Misi BPJPH.....	138
2.3 Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.....	139
2.3.1 Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	139
2.3.2 Politik Hukum Perlindungan Konsumen.....	150
2.3.3 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	155
2.3.4 Definisi Konsumen dan Pelaku Usaha.....	158
2.3.5 Asas-asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen....	161
2.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	166
2.4.1 Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha.....	166
2.4.2 Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha.....	170
2.4.3 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum.....	175

BAB III PENGATURAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK

HALAL DI INDONESIA.....	186
3.1 Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	186
3.2 Skema <i>Self Declare</i> dalam Undang-Undang Cipta Kerja.....	203
3.3 Studi Perbandingan Beberapa Negara.....	214
3.3.1 Sertifikasi Halal di ASEAN.....	214

3.3.1.1 Malaysia.....	214
3.3.1.2 Singapura.....	239
3.3.1.3 Thailand.....	249
3.3.2 Sertifikasi Halal di Australia.....	257
3.3.3 Sertifikasi Halal di Belanda.....	260
 BAB IV PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL BELUM	
OPTIMAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI	
KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA.....	
	272
4.1 Peluang dan Potensi Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	272
4.2 Tantangan Pengembangan Industri Halal di Indonesia.....	278
4.3 Respons Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal.....	281
4.4 Kasus-Kasus Terkait Kehalalan Produk.....	292
4.5 Pertanggungjawaban Hukum Pelanggaran Jaminan Produk Halal....	310
4.5.1 Pertanggungjawaban Menurut Undang-Undang Perlindungan	310
Konsumen.....	
4.5.2 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Berdasarkan	322
Ketentuan Jaminan Produk Halal.....	
 BAB V PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DALAM	
RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM	
TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA.....	
	334

5.1 Peran dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia	334
5.1.1 Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Produk Halal.....	334
5.1.1.1 Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	334
5.1.1.2 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).....	347
5.1.1.3 Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	351
5.1.2 Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal.....	358
5.1.3. Pengawasan Jaminan Produk Halal	380
BAB VI PENUTUP.....	384
6.1. Kesimpulan.....	384
6.2. Saran.....	387
6.3 Rekomendasi.....	388

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN